

SALINAN

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA SAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN  
JALUR NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kualitas pelaksanaan kerja sama pendidikan kependudukan jalur nonformal, perlu diatur kerja sama ini secara efektif;

b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 324/PER/D3/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pendidikan Kependudukan belum dapat menjelaskan petunjuk pelaksanaan kerja sama pendidikan kependudukan jalur nonformal secara rinci;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengendalian Penduduk tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Pendidikan Kependudukan Jalur Nonformal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319)
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 324/PER/D3/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja sama Pendidikan Kependudukan;

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA SAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR NONFORMAL.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan kerja sama pendidikan kependudukan jalur nonformal dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional provinsi, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan kerja sama pendidikan kependudukan jalur nonformal.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan kerja sama pendidikan kependudukan jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi ini.

Pasal 3

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Agustus 2021

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TTD

DWI LISTYAWARDANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Hariyadi Wibowo

LAMPIRAN  
PERATURAN DEPUTI BIDANG  
PENGENDALIAN PENDUDUK  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA  
SAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN  
JALUR NONFORMAL

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi institusi yang berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).

Pembangunan yang merata dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam kerangka pembahasan baik di tingkat lokal maupun global, saat ini terdapat tiga pilar dari pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan sosial yang berkelanjutan, dan pengelolaan lingkungan hidup.

Keberhasilan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola berbagai aspek kependudukan baik dari sisi kuantitas, kualiat maupun persebarannya.

Pemahaman terhadap isu dan permasalahan kependudukan tidak saja diperlukan oleh pengambil kebijakan namun juga perlu diberikan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Salah satu cara pendekatan dapat dilakukan melalui edukasi atau pendidikan, sehingga masyarakat memiliki cara pandang yang rasional dan bertanggung jawab. Pendidikan kependudukan dapat diberikan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Salah satu implementasi kerja sama pendidikan kependudukan yaitu melalui pendidikan kependudukan jalur nonformal, adalah dengan menggunakan strategi meningkatkan jangkauan sasaran di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.

Kegiatan pendidikan kependudukan melalui jalur nonformal, secara konkret dapat diterapkan pada lembaga kediklatan khususnya lembaga diklat pemerintah yang menysasar Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN dipandang sebagai salah satu sasaran potensial karena ditangan ASN lah kepentingan publik dipertaruhkan melalui peran lembaga pemerintah dalam pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, ASN harus dibekali dengan informasi kependudukan yang cukup. Harapannya, kebijakan publik yang diambil telah mempertimbangkan data dan informasi kependudukan, sehingga program pembangunan nasional tepat sasaran sesuai kebutuhan dan kondisi di masyarakat.

Selain melalui lembaga kediklatan, Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (Kwarnas Pramuka) juga dipandang sangat potensial dalam mengimplementasikan pendidikan kependudukan pada jalur nonformal. Setiap golongan dalam kepramukaan (Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega) merupakan sasaran potensial dalam penerapan pendidikan kependudukan. Dalam Gerakan Pramuka di BKKBN telah terbentuk Satuan Karya Kencana (Saka Kencana), yaitu kelompok yang berkomitmen untuk menyosialisasikan dan menerapkan program Bangga Kencana kepada setiap golongan dalam kepramukaan. Oleh karena itu, Saka Kencana harus dimanfaatkan dan dibina dalam mengimplementasikan pendidikan kependudukan, khususnya melalui krida kependudukan.

Pengelolaan pendidikan kependudukan khususnya jalur Nonformal tidak hanya dilakukan oleh BKKBN saja, namun menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan yang memiliki relevansi terhadap masalah kependudukan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Agar operasionalisasi pendidikan kependudukan khususnya jalur nonformal dapat berjalan dengan baik, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Kerja sama Pendidikan Kependudukan Jalur Nonformal. Petunjuk pelaksanaan ini merupakan acuan bagi pengelola/pelaksana dalam melaksanakan kerja sama pendidikan kependudukan di jalur Nonformal.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. MAKSUD

- a. mewujudkan Lembaga Kediklatan Peduli Kependudukan; dan
- b. mewujudkan Pramuka Peduli Kependudukan.

### 2. TUJUAN

- a. menyiapkan para pengelola lembaga diklat serta para pengelola Kwartir Pramuka agar dapat mengimplementasikan isu kependudukan/Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan melalui modul-modul pelatihan di lembaga kediklatan dan modul-modul Kepramukaan dan Saka Kencana; dan
- b. meningkatkan pemahaman peserta diklat (ASN) dan anggota Pramuka tentang isu-isu kependudukan/Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) agar dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan mempertimbangkan data dan informasi kependudukan.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama pendidikan kependudukan jalur nonformal yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini meliputi:

1. Kerja sama pendidikan kependudukan melalui Lembaga kediklatan.
2. Kerja sama pendidikan kependudukan melalui Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Saka Kencana.

### D. PENGERTIAN

Untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama dalam pelaksanaan kerja sama pendidikan kependudukan jalur nonformal ini, maka perlu diberikan batasan pengertian sebagai berikut:

1. Kerja Sama adalah kegiatan secara bersamaan oleh dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan yang disepakati Bersama.
2. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, social budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
3. Pendidikan Kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan yaitu kelahiran, kematian, perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan social, ekonomi kemasyarakatan dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku bertanggung jawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.
4. Kerja Sama Pendidikan Kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis dari dua atau lebih pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara dinamika kependudukan yaitu kelahiran, kematian, perpindahan, serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi kemasyarakatan dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku bertanggung jawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang.
5. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi,

perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

6. Pendidikan Kependudukan Jalur Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
7. Pembinaan adalah upaya untuk memelihara dan memantapkan pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku dan motivasi sehingga memiliki kemampuan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh dirinya dan lingkungannya.
8. Pengembangan adalah upaya untuk mengarahkan terjadinya suatu perubahan dan peningkatan yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme.
9. Pengelola/Pelaksana Pendidikan Kependudukan adalah tenaga atau pekerja dalam skala besar atau kecil melakukan fungsi memimpin dan mengorganisasi (managerial) dalam rangka menggiatkan dan memasyarakatkan pendidikan kependudukan.
10. Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”.

## BAB II PELAKSANAAN

### A. KERJA SAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN MELALUI LEMBAGA KEDIKLATAN (APARATUR SIPIL NEGARA PEDULI KEPENDUDUKAN/ASN-PK)

#### 1. Definisi

##### a. Umum

Merupakan salah satu pendekatan pendidikan kependudukan melalui jalur nonformal, yaitu jalur pendidikan di luar jalur formal, yang berstruktur dan berjenjang (Diklat struktural dan teknis).

##### b. Khusus

Suatu upaya pendidikan kependudukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), melalui jalur pendidikan dan pelatihan (diklat) agar memiliki wawasan kependudukan yang merupakan dasar dalam merumuskan kebijakan. Pola pembelajaran kependudukan dalam kediklatan dengan dukungan modul pengajar dan materi ajar.

#### 2. Lembaga Pengelola dan Pelaksana

##### a. Direktorat Kerja Sama Pendidikan Kependudukan (DITPENDUK)

- 1) Menjalin kerja sama dengan mitra terkait tingkat pusat.
- 2) Menyusun kebijakan dan strategi.
- 3) Sosialisasi kepada Perwakilan BKKBN Provinsi dan mitra kerja lainnya, baik pemerintahan pusat dan daerah.
- 4) Menyiapkan dukungan materi pendidikan kependudukan.
- 5) Pembinaan, monitoring dan evaluasi.

##### b. Perwakilan BKKBN Provinsi

- 1) Menjalin kerja sama pendidikan kependudukan dengan Lembaga Diklat di Daerah seperti BPSDM Provinsi, LAN Provinsi dan Badan Pengembangan SDM lainnya.
- 2) Membentuk model percontohan ASN-PK.

- 3) Sosialisasi kepada OPD Pengendalian Penduduk dan KB tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mitra kerja terkait.
  - 4) Sosialisasi kepada BPSDM Provinsi, LAN Provinsi dan Badan Pengembangan SDM lainnya.
  - 5) Memfasilitasi OPD Pengendalian Penduduk dan KB dalam rangka pembinaan ASN-PK.
  - 6) Pembinaan, monitoring dan evaluasi.
- c. OPD Pengendalian Penduduk dan KB
- 1) Tingkat Provinsi  
Melakukan replikasi model percontohan ASN-PK di pemerintah daerah tingkat provinsi.
  - 2) Tingkat Kabupaten/Kota.  
Melakukan replikasi model percontohan ASN-PK di pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota.
- d. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
- 1) Melalui BPSDM Kemendagri membuat kebijakan tentang pelaksanaan pendidikan kependudukan di BPSDM daerah.
  - 2) Bersama-sama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Membuat model percontohan ASN-PK di BPSDM provinsi dan kabupaten/kota.
  - 3) Pembinaan dan monitoring.
- e. Badan Pengembangan SDM Provinsi
- 1) Memfasilitasi terselenggaranya pendidikan kependudukan dalam kediklatan provinsi.
  - 2) Pembinaan dan monitoring.
3. Tahapan Penerapan
- a. audiensi ke lembaga terkait untuk menyatukan komitmen bersama untuk mengembangkan program Bangga Kencana;
  - b. penandatanganan Kesepahaman Bersama/Perjanjian Kerja sama sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan bersama;
  - c. rapat koordinasi dengan pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) KKB pusat dan provinsi;
  - d. rapat koordinasi dengan pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) KKB Pusat dan Provinsi dengan lembaga diklat terkait;

- e. penyusunan rencana kerja terkait pelaksanaan diklat;
- f. orientasi materi Bangga Kencana bagi pengelola dan pelaksana pusdiklat dari lembaga diklat terkait;
- g. penyusunan materi/modul pengintegrasian materi Bangga Kencana sesuai dengan modul pelatihan lembaga diklat terkait;
- h. penyusunan materi kediklatan kependudukan kedalam kurikulum kediklatan;
- i. pelaksanaan kegiatan diklat terintegrasi materi Bangga Kencana;
- j. pembentukan pojok kependudukan di lembaga diklat terkait; dan
- k. Monitoring dan Evaluasi.

4. Indikator Keberhasilan

- a. terintegrasinya materi pendidikan kependudukan dalam mata ajar diklat;
- b. peserta diklat memahami permasalahan kependudukan di Indonesia; dan
- c. peserta dapat melihat keterkaitan antara operasional program lembaga dan pengaruhnya terhadap dinamika kependudukan di Indonesia.

B. KERJA SAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN MELALUI KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA SAKA KENCANA (SATUAN KARYA KELUARGA BERENCANA)

1. Definisi

a. Umum

Merupakan salah satu pendekatan pendidikan kependudukan melalui jalur nonformal, yaitu jalur pendidikan di luar jalur formal, yang berstruktur dan berjenjang. Adalah salah satu wadah kegiatan membentuk Tenaga Kader Pembangunan Kependudukan untuk memberikan pembekalan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang dapat diterapkan pada diri, keluarga, dan lingkungan dalam menciptakan lapangan

pekerjaan. Menanamkan nilai-nilai Keluarga kecil Bahagia Sejahtera melalui kegiatan Kepramukaan yang dimulai sejak usia dini (Pramuka Siaga) akan membantu percepatan proses kesadaran, kemampuan, kemauan untuk berperilaku hidup berwawasan kependudukan.

b. Khusus

Suatu upaya pendidikan kependudukan kepada anggota pramuka, melalui jalur pendidikan dan pelatihan yang berjenjang, khususnya dalam krida kependudukan agar memiliki wawasan kependudukan sebagai bekal merencanakan masa depannya kelak. Pola pembelajaran kependudukan dalam kepramukaan dengan dukungan modul pengajar dan materi ajar.

2. Lembaga Pengelola dan Pelaksana

a. Direktorat Kerja sama Pendidikan Kependudukan

- 1) Menjalinkan kerja sama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- 2) Melakukan koordinasi dengan komponen terkait di BKKBN penanggung-jawab masing-masing krida.
- 3) Menyusun kebijakan dan strategi.
- 4) Menyosialisasikan kepada Perwakilan BKKBN Provinsi.
- 5) Pembinaan, monitoring dan evaluasi.

b. Perwakilan BKKBN Provinsi

- 1) Menjalinkan kerja sama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.
- 2) Melakukan koordinasi dengan bidang terkait di BKKBN penanggung-jawab krida Bangsa Kencana.
- 3) Menyosialisasikan kepada OPD Pengendalian Penduduk dan KB.
- 4) Pembinaan, monitoring dan evaluasi.

c. OPD Pengendalian Penduduk dan KB

- 1) Menjalinkan koordinasi dengan Kwartir Daerah dan Cabang Gerakan Pramuka.
- 2) Menyusun rencana kegiatan, berkoordinasi dengan Pimpinan Saka tingkat kab/kota.

- 3) Sosialisasi kepada gugus depan di tingkat SD (Pramuka Siaga) dan SLTP (Pramuka Penggalang) tentang Krida Kependudukan, dan SLTA (Pramuka Penegak) serta Perguruan Tinggi (Pramuka Pandega) mengenai Saka Kencana (termasuk di dalamnya krida kependudukan).

### 3. Tahapan Penerapan

Untuk tahapan penerapan/penyelenggaraan agar mengacu pada Peraturan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 082 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana.

### 4. Indikator Keberhasilan

- a. terintegrasinya materi pendidikan kependudukan dalam kegiatan kepramukaan;
- b. pembina pramuka mengimplementasikan pendidikan kependudukan dengan sasaran anggota pramuka; dan
- c. anggota pramuka memahami permasalahan kependudukan di Indonesia.

## C. TABEL PENGELOLAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR NONFORMAL SESUAI DENGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

No	Kegiatan	BKKBN Pusat	Perwakilan BKKBN Provinsi	Pemda Provinsi	Pemda (Kab / Kota)
1.	<b>PENGUATAN SISTEM KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR NONFORMAL</b>				
	Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan mitra Jalur Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BKKBN Pusat dengan Lembaga Diklat Pusat/Nasional</li> <li>• Serta dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwakilan BKKBN dengan Lembaga Diklat Provinsi dan Kab/kota</li> <li>• Serta dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OPD KKB Provinsi dengan Lembaga Diklat Provinsi, Perwakilan BKKBN</li> <li>• Kwartir Daerah Gerakan Pramuka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OPD KKB Kab/Kota dengan Lembaga Diklat Kab/Kota, Perwakilan BKKBN</li> <li>• Kwartir Cabang Gerakan Pramuka</li> </ul>

No	Kegiatan	BKKBN Pusat	Perwakilan BKKBN Provinsi	Pemda Provinsi	Pemda (Kab / Kota)
2.	<b>PENYUSUNAN MATERI KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR NONFORMAL</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Kependudukan di Balai Diklat ASN</li> <li>• Pendidikan Kependudukan di jenjang Kepramukaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan materi Pendidikan kependudukan untuk Diklat ASN dan Diklat Umum</li> <li>• Penyusunan materi Pendidikan kependudukan untuk Kepramukaan</li> <li>• Sosialisasi dan Orientasi materi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggandaan materi Pendidikan kependudukan untuk Diklat ASN, Diklat Umum dan Kepramukaan</li> <li>• Pengembangan materi Pendidikan kependudukan untuk Diklat ASN, Diklat Umum dan Kepramukaan</li> <li>• Sosialisasi dan Orientasi materi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggandaan materi Pendidikan kependudukan untuk Diklat ASN, Diklat Umum dan Kepramukaan di tingkat Provinsi</li> <li>• Pengembangan materi pendidikan kependudukan sesuai kearifan lokal untuk Diklat ASN, Diklat Umum dan Kepramukaan di tingkat Provinsi</li> <li>• Sosialisasi dan Implementasi materi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggandaan materi Pendidikan kependudukan untuk Diklat ASN, Diklat Umum dan Kepramukaan di tingkat Kab/Kota</li> <li>• Pengembangan materi lokal Pendidikan kependudukan untuk Diklat ASN, Diklat Umum dan Kepramukaan di tingkat kab/kota</li> <li>• Sosialisasi dan Implementasi materi</li> </ul>
3.	<b>IMPLEMENTASI KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR NONFORMAL</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan Kependudukan di Balai Diklat ASN</li> <li>• Pendidikan Kependudukan di jenjang Kepramukaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan kebijakan Panduan Teknis</li> <li>• BKKBN Pusat melaksanakan pendidikan kependudukan pada Diklat ASN di Institusi Pusat/ Nasional &amp; Kepramukaan.</li> <li>• Sosialisasi dan Fasilitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perwakilan BKKBN Provinsi melaksanakan pendidikan kependudukan pada Diklat ASN di Institusi BKKBN Provinsi serta Pemda Provinsi dan Kab/Kota serta pada Kepramukaan</li> <li>• Sosialisasi dan Fasilitasi</li> </ul>	<p>OPD KKB Provinsi melaksanakan pendidikan kependudukan pada Diklat ASN di Balai Diklat Provinsi serta pada Kepramukaan</p>	<p>OPD KKB Kab/Kota melaksanakan pendidikan kependudukan pada Diklat ASN di Balai Diklat Kab/Kota dan pada Kepramukaan</p>

BAB III  
PENUTUP

Program pendidikan kependudukan merupakan kebijakan yang dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepramukaan mengenai isu-isu kependudukan. Strategi yang diterapkan adalah terintegrasi dengan pendidikan jalur nonformal melalui mekanisme kerja sama lintas sektor. Melalui pendekatan jalur pendidikan nonformal, maka jangkauan sasaran akan menjadi luas.

Penyediaan buku petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat menunjang implementasi pendidikan kependudukan di lapangan. Dalam hal ini, para pengelola dan pelaksana program dapat menjadikan buku ini sebagai panduan teknis penerapan kerja sama pendidikan kependudukan khususnya jalur Nonformal. Harapannya, hambatan-hambatan teknis di lapangan dapat diminimalisir sehingga implementasi berjalan secara efektif dan efisien.

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

TTD

DWI LISTYAWARDANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Hariyadi Wibowo